



WALIKOTA BINJAI
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA KOTA BINJAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Binjai, telah ditetapkan pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Binjai;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal berupa rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan sesuai Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor BU.01.09-SJ/11 tanggal 07 Januari 2013 perihal Pemanfaatan dan Penghunian RUSUNAWA 2011-2012, perlu dibentuk suatu kelembagaan yang mengelola Rumah Susun Sederhana Sewa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai Pasal 24 Peraturan Walikota Binjai Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Binjai, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Sederhana Sewa Kota Binjai;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 20 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2008 Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Binjai Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2012 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA KOTA BINJAI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Dinas adalah Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Binjai.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Binjai.
4. UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas atau badan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut UPTD Rusunawa adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Binjai.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Sederhana Sewa Kota Binjai.
7. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi atas bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana dari APBN dan/atau APBD dengan fungsi utama sebagai hunian.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Rusunawa pada Dinas.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) UPTD Rusunawa adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
- (2) UPTD Rusunawa dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Rusunawa, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Unit Keamanan, Kebersihan dan Pemeliharaan;
 - d. Sub Unit Pendapatan.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala UPTD
Pasal 5

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan Rusunawa.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- b. melaksanakan kebijakan teknis, bimbingan, pembinaan dan koordinasi teknis sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan pendaftaran dan pendataan yang menyewa Rusunawa;
- d. melaksanakan penagihan dan penyeteroran uang sewa Rusunawa ke Rekening Kas Umum Daerah;
- e. melaksanakan penagihan dan pengumpulan pembayaran rekening listrik dan air;
- f. melaksanakan pembukuan dan pelaporan hasil penerimaan hasil uang sewa Rusunawa;

g. melaksanakan

- g. melaksanakan pengelolaan, pengawasan, pemeliharaan dan perawatan bangunan Rusunawa serta sarana dan prasarana penunjangnya;
- h. melaksanakan ketatausahaan;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD lingkup ketatausahaan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan operasional UPTD Rusunawa;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. melaksanakan administrasi pendaftaran dan pendataan atas pemakaian Rusunawa;
- d. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Unit Keamanan, Kebersihan dan Pemeliharaan
Pasal 9

Sub Unit Keamanan, Kebersihan dan Pemeliharaan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengamanan, menjaga ketertiban dan ketenteraman Rusunawa;
- b. melaksanakan pembinaan kepada penghuni berkaitan dengan masalah keamanan, ketertiban dan ketenteraman Rusunawa;
- c. melaksanakan pembinaan kepada penghuni berkaitan dengan masalah kebersihan Rusunawa dan lingkungan sekitarnya;
- d. melaksanakan pemeliharaan bangunan Rusunawa serta sarana dan prasarana penunjangnya;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sub Unit Pendapatan
Pasal 10

Sub Unit Pendapatan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penagihan, penerimaan dan penyetoran retribusi atau uang sewa Rusunawa ke Rekening Kas Umum Daerah;
- b. melaksanakan

- b. melaksanakan penagihan, penerimaan dan pengumpulan pembayaran rekening listrik dan air;
- c. membuat laporan pembukuan atas pendapatan yang telah diterima;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD Rusunawa.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD Rusunawa maupun dengan instansi lain.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

BAB VII KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural Eselon IV.a dan Eselon IV.b.
- (2) Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.
- (2) Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

BAB VIII

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 25 Pebruari 2014

WALIKOTA BINJAI,

ttd.

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 25 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd.

ELYUZAR SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2014 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI,

ttd.

MELFA FAJARINA SIAGIAN
NIP. 19681010 199603 2 002


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BINJAI

NOMOR : 1 TAHUN 2014

TANGGAL: 25 FEBRUARI 2014

**TENTANG: ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN
SEDERHANA SEWA KOTA BINJAI**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA KOTA BINJAI**



WALIKOTA BINJAI,

ttd.

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI,**

ttd.

**MELFA FAJARINA SIAGIAN
NIP. 19681010 199603 2 002**